



P U T U S A N

Nomor : PUT/51- K/PM I- 04/AD/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS**
Pangkat/Nrp : Koptu/596188.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Denmadam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/23 Agustus 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jln. Lukman Idris Rt.24
Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarampe Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan 1 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandenmadam II/Swj Nomor : Skep / 171/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009.

2. a. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terakhir sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/390/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009.

b. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terakhir sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : B/505/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009.

c. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terakhir sejak tanggal 31 Januari 2010 sampai dengan tanggal 1 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/25/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010.

d. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terakhir sejak tanggal 2 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/34/III/2010 tanggal 8 Maret 2010.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM I- 04/AD/III/2010 tanggal 30 Maret 2010.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca :

1. Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-132/A-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/31/III/2010 tanggal 2 Maret 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/37/III/2010 tanggal 12 Maret 2010.

3. Surat...

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/51/III/2010 tanggal 29 Maret 2010.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/51/III/2010 tanggal 30 Maret 2010.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/37/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1). Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa

berada

dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2). Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) butir pil/tablet logo love warna pink, 2 (dua) buah kantong plastik bening berisi butiran warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sebagai alat pembakar, 1 (satu) buah botol gas merk Robinson dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman pocari sweat.

b. 1 (satu) lembar foto/gambar pipet plastik warna putih, alat pencetak pil/tablet yang terbuat dari fotongan bulpoin dan pensil, skop/alat pengambil serbuk yang terbuat dari pipet plastik penggaris hijau, botol kaca kecil yang berisi dengan serbuk warna hijau, fotongan pipet plastik warna putih yang dimasukkan kedalam plastik kecil warna putih bergaris merah, kantong plastik kecil berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan pil/tablet logo LG warna biru muda yang berada dalam kantong plastik warna putih.

c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik cabang Palembang Nomor : Lab : 1694/KNF/2009 tanggal 17 Nopember 2009.

Barang-barang :

a. 1 (satu) butir pil/tablet logo Love warna pink (digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik ke Polda Sumsel).

b. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga sisa Narkotika jenis shabu.

c. 2 (dua) buah korek api gas.

d. 1 (buah) botol gas merk Robinson.

e. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat.

f. 25 (dua puluh lima buah) pipet plastik warna putih.

g. 1 (satu) buah alat pencetak pil/tablet yang terbuat dari fotongan bulpoin dan pensil.

h. 1 (satu) buah sekop/alat pengambil serbuk yang terbuat dari pipet plastik bergaris hijau yang dibalut dengan lakban warna hitam.

i. 18 (delapan belas) buah fotongan pipet plastik warna putih yang dimasukkan kedalam plastik kecil warna putih bergaris merah.

j. 20 (dua puluh buah) kantong plastik berwarna putih.

k. 1 (satu) pil/tablet logo LG warna biru muda didalam kantong plastik warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan.

3). Membebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4). Memohon Terdakwa tetap ditahan.

Permohonan...

Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon agar dipidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Nopember tahun Dua ribu Sembilan atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2009 bertempat di Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Kalidoni Kec. Sukarami Km.12 Palembang, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat pada tahun 1996, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Lahat, setelah itu ditugaskan di Yonif 142/KJ dan pada tahun 1990 di pindah tugaskan ke Denmadam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Koptu.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Febiarti Weliyana pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 9 tahun, semula kehidupan rumah tangga Terdakwa harmonis, namun setelah bulan Oktober 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Febiarti Weliyana sering ribut dan tidak harmonis lagi karena Saksi Febiarti Weliyana selalu menuduh Terdakwa mempunyai wanita simpanan.

c. Bahwa pada tanggal 9 Nopember Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumahnya di Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Km.12 Palembang dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek yang telah disambungkan/dihubungkan dengan botol/bong, kemudian pirek yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dari bagian ruasnya, selanjutnya asap pembakaran tersebut diisap Terdakwa melalui pipet yang dihubungkan dengan bong dan Terdakwa merasakan badannya lebih sehat.

d. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Febiarti Weliyana ke Denpom II/4 Palembang dengan membawa barang-barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) butir pil warna biru muda merk LG.
- b. 1 (satu) botol kecil serbuk warna hijau.
- c. 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk warna hijau.
- d. 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk warna pink.
- e. 1 (satu) set alat pencetak Extasi.
- f. 25 (dua puluh lima) buah pipet warna putih.
- g. 2 (dua) buah korek api gas.
- h. 18 (delapan belas) buah plastik berisi pipet.
- i. 3 (tiga) buah sendok dibalut lakban warna hitam.
- j. 12 (dua belas) buah batang pembersih telinga.
- k. 20 (dua puluh) buah kantong plastik kecil.
- l. 1 (satu) buah plat stenlis dibalut lakban warna merah.
- m. 3 (tiga) buah baterai kecil.
- n. 1 (satu) buah tas kecil.
- o. 1 (satu) batang lem bakar warna bening.

e. Bahwa atas laporan Saksi Febiarti Weliyana tersebut rumah Terdakwa Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Km.12 Palembang digeledah oleh petugas Denpom II/4 Palembang disaksikan oleh Saksi Febiarti Weliyana, Saksi Djani dan Terdakwa sendiri dan saat penggeledahan di rumah Terdakwa telah disita barang-barang milik Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweat.
- b. 1 (satu) buah kaca pirek.
- c. 1 (satu) buah tablet yang diduga pil Extasi logo love warna pink.
- d. 2 (dua) buah korek api gas warna merah.

e. 1 (satu)...

- e. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- f. 2 (dua) buah kantong plastik warna bening berisi butiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kristal, warna putih, yang diduga sisa Narkotika jenis shabu.
g. 1 (satu) botol gas merk Robinson.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1694/KNF/ 2009 tanggal 17 Nopember 2009, sisa kristal putih dalam kantong plastik bening dan sampel darah serta urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, termasuk narkotika golongan I berdasarkan Lampiran angka 61 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Bahwa selain itu, sejak bulan Juli 2009 Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Palembang dan juga mengedarkan dengan cara membeli dari Sdr. Alek di Lokalisasi WTS Kampung Baru Km.8 Palembang dan dari Sdr. Andreas di Km.12 Palembang kemudian dijual kepada pembeli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket kecil, diantaranya dijual kepada Saksi Sandi Saputra dan Saksi Lettu Inf Darmawan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomot 35 Tahun 2009".

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : FEBRIARTI WELIYANA ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/28 Pebruari 1974 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Km. 12 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena dalam hubungan suami istri.
2. Pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melaporkan Terdakwa (suami Saksi) ke Denpom II/4 Palembang karena Terdakwa memiliki wanita lain sehingga sering terjadi keributan.
3. Pada saat melapor Saksi membawa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) butir pil warna biru muda merk LG, 1 (satu) botol kecil serbuk warna hijau, 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk warna hijau, 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk warna pink, 1 (satu) set alat pencetak Extasi, 25 (dua puluh lima) buah pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) buah plastik berisi pipet, 3 (tiga) buah sendok dibalut lakban warna hitam, 12 (dua belas) buah batang pembersih telinga, 20 (dua puluh) buah kantong plastik kecil, 1 (satu) buah plat stenlis dibalut lakban warna merah, 3 (tiga) buah baterai kecil, 1 (satu) buah tas kecil, 1 (satu) batang lem bakar warna bening.

4. Barang bukti tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam guci yang berada di ruang tamu tepatnya di atas lemari dan ketika mengambil dan melaporkan ke Denpom II/4 Palembang disaksikan oleh anak Saksi yang bernama Sdri. Sari Wahyuningsih.

5. Barang bukti yang diperlihatkan kepada oleh Oditur Militer kepada Saksi persidangan adalah benar barang bukti milik Terdakwa.

6. Saksi...

6. Saksi mengetahui Terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika jenis Pil Extasi sudah lama karena Terdakwa sering mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika, kemudian setelah Saksi melapor ke Denpom II/4 Palembang mendatangi rumah Saksi dan melakukan pengeledahan serta di rumah Saksi ditemukan 1 (satu) butir Pil Extasi warna pink logo love milik Terdakwa, serta alat peralatan untuk nyabu berupa pipet, botol pocari sweat yang sudah dirakit menjadi bong, pirek, dan korek api gas.

7. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 1997, dan Saksi pernah diajak oleh suami Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi pada tahun 2007, dan Saksi mengetahui Terdakwa selaku pengedar Narkotika jenis Extasi dan shabu-shabu sejak tahun 2006.

8. Terdakwa mendapatkan bahan Narkotika dengan cara membeli dari Sdr Rendi, (keturunan cina) yang beralamat di Sekip Pangkal Palembang sedangkan shabu-shabu membeli dari Sdr Andreas yang beralamat Jln. Kayu Putih Km.12 Palembang dan dari Sdr Presol yang beralamat di belakang RM Km.11, kemudian Terdakwa sering menjual Narkotika kepada Sdr Sandi, Sdr Otong, dengan dibantu kurir yang bernama Jai dan Sdr Nawu, serta menjual kepada Sdri Rita, Sdri Kristin, Sdr Nepi serta orang tersebut datang kerumah Saksi hampir setiap hari.

9. Barang bukti serbuk berwarna hijau milik suami saya adalah untuk bahan pembuat Pil Extasi yang dibuat oleh Terdakwa sendiri di rumah Saksi, kemudian Saksi tidak mengetahui berapa harganya Terdakwa membeli maupun menjual Pil Extasi perbutirnya, namun suami saya biasa menjual shabu-shabu 1 (satu) titik sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Anggota TNI yang sering datang kerumah dan meminta Narkotika kepada Terdakwa adalah Komandan Provost yang bernama Lettu Inf Wawan Dermawan dengan ciri-ciri kulit sawo matang, gemuk pendek dan berkumis.

11. Terdakwa menjual Narkotika setiap harinya di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) Jie dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Terdakwa.

12. Keuntungan yang didapat Terdakwa menjual Narkotika yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi ketahuilah digunakan untuk membuat rumah istri mudanya yang bernama Sdri Anna yang beralamat di Jalan Gotong Royong Desa Sungai Durian Km. 14,5 Kab. Banyuasin.

13. Alasan Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang karena memiliki/menyimpan dan mengedarkan Narkotika disebabkan Saksi merasa sakit hati rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi tersebut yaitu tidak pernah membangun rumah untuk istri muda dan Terdakwa tidak punya istri muda, serta membenarkan selebihnya.

Atas keterangan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DJANI ; Pekerjaan : Ketua RT ; Tempat/tanggal lahir : Muarakuang (Ogan Ilir)/1 Nopember 1944 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Makam Rt. 010 Rw.2 No.1850 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 semenjak Terdakwa bertempat tinggal di Jln. Makam Rt.010 Rw.02 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Km.12 Palembang, kemudian tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya bertempat tinggal satu Rt.

2. Barang-barang yang diketemukan dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman pocari sweat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) butir tablet yang diduga Extasi merek pink love, 2 (dua) buah korek api warna merah, 1 (satu) botol gas korek api, 3 (tiga) buah plastik kecil bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) buah korek gas sebagai kompor pembakaran, kemudian saya mengetahui nama barang-barang tersebut diatas dari penjelasan petugas Polisi Militer.

3. Selain...

3. Selain Saksi yang ikut mendampingi dan menyaksikan pada saat petugas Polisi Militer melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa diantaranya yaitu Terdakwa dan istrinya yang bernama Sdri Febiarti Weliyana, kemudian barang-barang yang Saksi sebutkan di atas diketemukan di dalam rumah Terdakwa masing-masing di bawah TV, di ruangan tamu, di dalam kamar tidur, dan di lobang batu bata tembok rumah.

4. Selaku ketua Rt tempat Terdakwa berdomisili atau bertempat tinggal, Saksi tidak pernah menerima laporan dari warga maupun dari istri Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa selaku pengguna Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi tidak mengetahui adanya tamu tak dikenal yang berkunjung kerumah Terdakwa dikarenakan jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa \pm 200 meter.

5. Barang-barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman pocari sweat, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) butir tablet yang diduga Extasi merk pink love, 2 (dua) buah korek api warna merah, 1 (satu) botol gas korek api, 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga) buah plastik kecil bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) buah korek gas sebagai kompor pembakaran yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepada Saksi adalah benar barang yang diketemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : DARMAWAN ; Pangkat/Nrp : Lettu Inf/567146 ; Jabatan : Pa Provoost ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/12 April 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Lebak Mulyo No.346 Rt.04 Rw.01 Sekip Ujung Kel. Kemuning Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2008 semenjak Saksi menjadi Provost di Denmadam II/Swj, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan sebatas kedinasan selaku atasan dan bawahan karena sama-sama berdinasi di Provost Denmadam II/Swj.
2. Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa baru 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa di Km.12 Palembang tepatnya di ruang tamu, kemudian Narkotika jenis shabu yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil bening yang ukurannya tidak saya ketahui, dan sipemiliknya Narkotika tersebut adalah Terdakwa.
3. Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh dan mendapatkan Narkotika jenis shabu yang Saksi konsumsi tersebut, kemudian alat yang digunakan berupa alat/bong yang terbuat dari botol plastik minuman pocari sweat milik Terdakwa.
4. Cara Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yaitu dengan cara Saksi hanya mengisap sedangkan yang memegang alat/bong dan yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa, kemudian yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi yaitu pikiran tenang, sedangkan alat/bong setelah mengkonsumsi langsung disimpan oleh Terdakwa di rumahnya.
5. Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pertama kalinya pada bulan Agustus 2009 dan yang terakhir pada tanggal 3 Nopember 2009 di rumah saya sendiri, kemudian selama bulan Agustus 2009 sampai bulan Nopember 2009 Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali diantaranya 1 (satu) kali bersama Terdakwa di rumah Terdakwa dan 4 (empat) kali Saksi mengkonsumsi sendirian di rumah Saksi.
6. Kemudian Saksi mendapatkan atau memperoleh Narkotika yang Saksi konsumsi tersebut semuanya atas pemberian dari Terdakwa, sedangkan alat/bong yang Saksi gunakan untuk mengkonsumsi di rumah Saksi peroleh dengan cara meminjam dari Sdr. Arif tetangga sebelah rumah berupa alat/bong yang terbuat dari botol plastik minuman Aqua dan setelah menggunakan alat tersebut Saksi kembalikan lagi kepada Sdr. Arif.
7. Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Saksi dikarenakan selama Saksi menerima pemberian tersebut tidak pernah bertanya kepada Terdakwa cara memperolehnya, selain pengguna Terdakwa juga selaku pengedar berdasarkan informasi yang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengar
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi...

8. Saksi sebelumnya tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi mendapatkan adanya informasi Terdakwa sebagai pengguna dan pengedar Narkotika sejak bulan Juli 2009.

9. Setiap Saksi mengonsumsi Narkotika tidak pernah membeli sendiri ataupun menerima pemberian dari orang lain selain dari Terdakwa, kemudian setiap Terdakwa memberi Saksi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang ukurannya tidak Saksi ketahui.

10. Cara Saksi menerima pemberian Narkotika jenis shabu terlebih dahulu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan ada tidaknya Narkotika jenis shabu yang akan Saksi konsumsi sendiri, setelah Terdakwa mengatakan ada maka setiap melakukan pertemuan dan penerima di Simpang Kades Km. 12 Palembang tidak pernah di tempat lain.

11. Alat penghisap Narkotika jenis shabu berupa alat/bong yang terbuat dari botol plastik minuman pocari sweat yang diperlihatkan atau ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi adalah benar alat/bong yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa.

12. Tindakan yang telah Saksi lakukan setelah mendengar adanya informasi Terdakwa selaku pengguna dan pengedar Narkotika jenis shabu tersebut hanya menasehati untuk menghentikan kegiatan yang dilakukannya akan tetapi jawaban dari Terdakwa hanya berkata "Siap".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : SANDI SAPUTRA ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tanggal lahir : Palembang/24 April 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Lukman Idris Lr. Keluarga No. 1381 Rt.017 Rw.006 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Sukrame Palembang.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena tempatnya jauh maka keterangan Saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2009 di warung rokok Simpang Kades milik Sdr. Salim beralamat di Jln. Lukman Idris Kel. Alang-alang Lebar Kec. Sukrame Kodya Palembang dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja.

2. Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menjualnya, karena Saksi sudah lebih kurang 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi pada tanggal yang tidak ingat bulan Juni tahun 2009 pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ketiga sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan setiap saya membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, transaksinya selalu diwarung rokok milik Sdr Salim yang berada di Simpang Kades Jln. Lukman Idris Kel. Alang-alang Lebar Palembang.

4. Saya pada tanggal yang tidak ingat bulan Juni 2009, saya pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dirumah Terdakwa yaitu di Jln. Makam Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua saya beli kepada Terdakwa diwarung rokok milik Sdr. Salim yang berada di Simpang Kades Jln. Lukman Idris Kel. Alang-alang Lebar Palembang.

5. Pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib saya sendirian membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dirumah Terdakwa yaitu di Jln. Makam Kel. Lukman Idris Kel. Alang-alang Lebar Palembang.

6. Pada...

6. Pada tanggal 6 Nopember 2009 sekira pukul 23.00 Wib membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) diwarung rokok milik Sdr. Salim yang berada di Simpang Kades Jln. Lukman Idris Kel. Alang-alang Lebar Palembang.

7. Setiap Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, Saksi sendirian dan membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Saksi pergunakan untuk Saksi konsumsi sendiri dirumah Saksi di Jln. Lukman Idris Lorong Keluarga Rt.017 Rw.006 No.1381 Kel. Alang-alang Lebar Kec. Sukarami Palembang.

8. Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah sejak bulan Pebruari 2009 dan yang saya rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu badan terasa ringan dan mata tidak mengantuk sehingga untuk bekerja tambah semangat.

9. Selain Narkotika jenis shabu, pada tahun 2008 saya juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi, dan barang Extasi tersebut saya beli dari seseorang yang tidak saya ketahui namanya dengan kawan Saksi yang bernama Sdr. Bobi yang beralamat di Perumnas Sako Kenten Palembang (saat ini bekerja di Jambi) dengan harga perbutirnya Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

10. Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis Extasi dari Terdakwa dan memang selama tahun 2009 Saksi tidak pernah lagi mengkonsumsi Narkotika jenis Extasi.

11. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu pada tanggal yang tidak ingat bulan Mei 2009 dari Sdr. Riko Ardilah yang beralamat di Perumahan Semen Baturaja Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alang-alang, Lebar, Kec. Sukarami Palembang.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Selain Saksi sepengetahuan Saksi yang pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa adalah Sdr. Riko dan ada orang lain lagi, akan tetapi saya tidak kenal dengan orang tersebut karena seseorang tersebut berambut panjang, sedangkan dari anggota TNI saya tidak mengetahuinya.

13. Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang pernah saya beli tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat pada tahun 1996, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Lahat, setelah itu ditugaskan di Yonif 142/KJ dan pada tahun 1990 di pindah tugaskan ke Denmadam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2009 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa ribut dengan istri Terdakwa (Sdri. Febiarti Weliyana) dan meminta cerai serta menuduh Terdakwa mempunyai istri simpanan, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Febiarti Weliyana untuk mencari istri simpanan yang dituduhkan tersebut, namun Saksi Febiarti Weliyana tidak mau untuk membuktikan tuduhan yang dimaksud.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2008 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa mau berangkat dinas di Ma Kodam II/Swj, Saksi Febiarti Weliyana menuntut cerai sehingga Terdakwa menasehati untuk memikirkan masa depan anak-anak, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima berita telpon melalui Hand Phone dari Saksi-1 dan mengatakan sudah berada di Denpom II/4 Palembang guna mengadukan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menasehati Saksi-1 untuk memikirkan masa depan anak-anaknya namun Saksi mengatakan telah membawa 1 (satu) kantong plastik barang bukti milik Terdakwa yang tidak disebutkan oleh Saksi barang tersebut dibawa ke Denpom II/4 Palembang.

4. Bahwa barang bukti yang dibawa oleh Saksi Febiarti Weliyana ke Denpom II/4 Palembang berupa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, antara lain bong yang terbuat dari botol plastik minuman pocari sweat, pirek, pipet plastik, korek api gas, plastik bening kecil berwarna putih dan tas kecil serta serbuk warna hijau yang ada dalam botol kecil, seperangkat alat pencetak Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) tablet warna pink logo Love dan logo LG yang diduga Extasi, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna hijau dan pink, 1 (satu) buah korek warna pink yang diduga Extasi titipan Sdr. Randi yang beralamat di Perumahan Polygon Musi II Palembang.

5. barang...

5. Bahwa barang tersebut Terdakwa simpan dalam guci yang Terdakwa letakan diruang tamu tanpa menggunakan bungkus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa terima pada bulan Oktober 2009 sekira pukul 23.00 Wib, dan pada saat Sdr. Randi membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa seberat 0,5 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Sdr. Randi menitipkan terlebih dahulu barang tersebut dikarenakan Sdr. Randi belum membawa uang, tetapi setelah Terdakwa tunggu-tunggu ternyata Sdr. Randi tidak datang maka barang tersebut Terdakwa masukan kedalam guci diruang tamu rumah Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Juni 2009 sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 9 Nopember 2009 sekira pukul 24.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa.

7. Bahwa selain mengkonsumsi Terdakwa juga mengedarkan Narkotika jenis shabu dengan cara yaitu orang-orang yang berminat menghubungi Terdakwa lebih dahulu melalui Hand Phone selanjutnya datang kerumah Terdakwa melakukan transaksi, sedangkan cara Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara membeli pada Sdr. Alek di Lokasi Kampung Baru Km.8 Palembang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2009 masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa juga membeli kepada Sdr. Andreas yang beralamat di Km.12 Palembang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket menggunakan plastik bening warna putih dengan harga perpaketnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian dengan Sdr. Andreas tidak dibayar secara langsung tetapi dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah terjual habis Terdakwa baru menghubungi Sdr. Andreas untuk mengambil hasil dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Juni 2009.

9. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Saksi Febiarti Weliyana yaitu pada bulan Juni 2009, sedangkan orang yang pernah membeli Narkotika jenis shabu pada Terdakwa diantaranya yaitu Sdr. Edison, Sdr. Abas, Sdr. Sandi dan Randi.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek yang telah disambungkan di botol/bong kemudian pirek yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas dari bagian luar, kemudian hasil bakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet lalu keluarkan melalui mulut, sedangkan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika jenis shabu tersebut badan Terdakwa menjadi terasa lebih sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain serta petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat pada tahun 1996, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Lahat, setelah itu ditugaskan di Yonif 142/KJ dan pada tahun 1990 di pindah tugaskan ke Denmadam II/Swj hingga sekarang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat Koptu
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Febiarti Weliyana pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan berumur 9 tahun, semula kehidupan rumah tangga Terdakwa harmonis, namun setelah bulan Oktober 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Febiarti Weliyana sering ribut dan tidak harmonis lagi karena Saksi Febiarti Weliyana selalu menuduh Terdakwa mempunyai wanita simpanan.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Febiarti Weliyana ke Denpom II/4 Palembang dengan membawa barang-barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) butir pil warna biru muda merk LG.
- b. 1 (satu) botol kecil serbuk warna hijau.
- c. 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk warna hijau.
- d. 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk warna pink.
- e. 1 (satu) set alat pencetak Extasi.
- f. 25 (dua puluh lima)...

- f. 25 (dua puluh lima) buah pipet warna putih.
- g. 2 (dua) buah korek api gas.
- h. 18 (delapan belas) buah plastik berisi pipet.
- i. 3 (tiga) buah sendok dibalut lakban warna hitam.
- j. 12 (dua belas) buah batang pembersih telinga.
- k. 20 (dua puluh) buah kantong plastik kecil.
- l. 1 (satu) buah plat stenlis dibalut lakban warna merah.
- m. 3 (tiga) buah baterai kecil.
- n. 1 (satu) buah tas kecil.
- o. 1 (satu) batang lem bakar warna bening.

4. Bahwa benar atas laporan Saksi Febiarti Weliyana tersebut rumah Terdakwa Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Km.12 Palembang digeledah oleh petugas Denpom II/4 Palembang disaksikan oleh Saksi Febiarti Weliyana, Saksi Djani dan Terdakwa sendiri dan saat penggeledahan di rumah Terdakwa telah disita barang-barang milik Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweat.
- b. 1 (satu) buah kaca pirek.
- c. 1 (satu) buah tablet yang diduga pil Extasi logo love warna pink.
- d. 2 (dua) buah korek api gas warna merah.
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- f. 2 (dua) buah kantong plastik warna bening berisi butiran kristal warna putih yang diduga sisa Narkotika jenis shabu.
- g. 1 (satu) botol gas merk Robinson.

5. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009 mengkonsumsi shabu di rumahnya di Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Km.12 Palembang dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek yang telah disambungkan/hubungkan dengan botol/bong, kemudian pirek yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dari bagian ruasnya, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut diisap Terdakwa melalui pipet yang dihubungkan dengan bong dan Terdakwa merasakan badannya lebih sehat.

6. Bahwa benar sejak bulan Juli 2009 Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Jln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lukman Idris, Rt. 24, Rw. 08, Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Palembang dan juga mengedarkan dengan cara membeli dari Sdr. Alek di Lokalisasi WTS Kampung Baru Km.8 Palembang dan dari Sdr. Andreas di Km.12 Palembang kemudian dijual kepada pembeli dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket kecil, diantaranya dijual kepada Saksi Sandi Saputra dan Saksi Lettu Inf Darmawan.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasakan kenikmatan dan badan terasa lebih segar dan sehat.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1694/KNF/ 2009 tanggal 17 Nopember 2009, sisa kristal putih dalam kantong plastik bening dan sampel darah serta urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya, mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.
- Unsur kedua : Narkotika golongan I.
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut :

Unsur kesatu...

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Bahwa setiap penyalah guna adalah menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk Narkotika golongan 1 sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata di Puntang Lahat pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1986, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Lahat, selain itu ditugaskan di Yonif 142/Kjdan pada tahun 1990 di pindah ke Denmadam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa mengonsumsi shabu di rumahnya di Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Km.12 Palembang dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan botol/bong, kemudian pirek yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dari bagian ruasnya, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut diisap Terdakwa melalui pipet yang dihubungkan dengan bong dan Terdakwa merasakan badannya lebih sehat.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Febiarti Weliyana ke Denpom II/4 Palembang dengan membawa barang-barang bukti berupa.

- a. 1 (satu) butir pil warna biru muda merk LG.
- b. 1 (satu) botol kecil serbuk warna hijau.
- c. 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk warna hijau.
- d. 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk warna pink.
- e. 1 (satu) set alat pencetak Extasi.
- f. 25 (dua puluh lima) buah pipet warna putih.
- g. 2 (dua) buah korek api gas.
- h. 18 (delapan belas) buah plastik berisi pipet.
- i. 3 (tiga) buah sendok dibalut lakban warna hitam.
- j. 12 (dua belas) buah batang pembersih telinga.
- k. 20 (dua puluh) buah kantong plastik kecil.
- l. 1 (satu) buah plat stenlis dibalut lakban warna merah.
- m. 3 (tiga) buah baterai kecil.
- n. 1 (satu) buah tas kecil.
- o. 1 (satu) batang lem bakar warna bening.

4. Bahwa benar atas laporan Saksi Febiarti Weliyana tersebut rumah Terdakwa Jln. Lukman Idris Rt.24 Rw.08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarama Km.12 Palembang digeledah oleh petugas Denpom II/4 Palembang disaksikan oleh Saksi Febiarti Weliyana, Saksi Djani dan Terdakwa sendiri dan saat pengeledahan di rumah Terdakwa telah disita barang-barang milik Terdakwa berupa :

- a. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Pocari Sweat.
- b. 1 (satu) buah kaca pirek.
- c. 1 (satu) buah tablet yang diduga pil Extasi logo love warna pink.
- d. 2 (dua) buah korek api gas warna merah.
- e. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- f. 2 (dua) buah kantong plastik warna bening berisi butiran kristal warna putih yang diduga sisa Narkotika jenis shabu.
- g. 1 (satu) botol gas merk Robinson.

5. Bahwa...

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 1694/KNF/2009 tanggal 17 November 2009, sisa kristal putih dalam kantong plastik bening dan sample darah serta urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Metemfematina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termasuk narkotika golongan I berdasarkan lampiran angka 61 putusan mahkamahagung.go.id Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar setiap Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak dengan resep dokter.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu *Setiap penyalah guna* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Yang dimaksud *Narkotika golongan I* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2009 Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumahnya di Jln. Lukman Idris Rt. 24 Rw. 08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarame Km. 12 Palembang dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan botol, kemudian pirek yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dari bagian ruasnya, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut diisap Terdakwa melalui pipet yang dihubungkan dengan bong.

2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu merasakan kenikmatan dan badan tersa lebih segar dan sehat.

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB 1694/KN F/2009 tanggal 17 November 2009, sisa kristal putih dalam kantong plastik bening dan sample darah serta urin Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Metemfematina termasuk Narkotika golongan I berdasarkan lampiran poin 61 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Narkotika golongan I* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan *Bagi diri sendiri* dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut di peruntukan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikan, mengisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2009 Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumahnya di Jln. Lukman Idris Rt. 24 Rw. 08 Kel. Sukodadi Kec. Sukarame Km. 12 Palembang dengan cara Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan botol, kemudian pirek yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas dari bagian ruasnya, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut diisap Terdakwa melalui pipet yang dihubungkan dengan bong dan Terdakwa merasakan badannya lebih sehat.

2. Bahwa benar setiap Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu, shabu. Terdakwa sendiri yang dapat merasakan kenikmatan dan badannya terasa lebih segar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga *Bagi diri sendiri* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diporeleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan pidana : Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana diatur dan di ancam menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam melakukan perbuatannya maka Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum.
Menimbang...

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa memiliki dan mengedarkan atau menyalurkan Narkotika jenis shabu dan Extasi adalah mencari keuntungan materi dengan segala cara dan disadari Terdakwa adalah bagian sindikat pengedar obat terlarang dalam skala besar dan hukuman yang pernah dijatuhkan kepada pelaku lainnya tidak membuat Terdakwa sadar dan menghentikan perbuatan jahatnya.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI-AD yang seharusnya dalam bertindak di-mana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI-AD dan perbuatan Terdakwa mengedarkan dan menyalurkan obat terlarang adalah perbuatan tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan tentang larangan mengkonsumsi apalagi melibatkan diri dengan mengedarkan obat terlarang.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, mengedarkan dan menyalurkan shabu dan Pil Extasi sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat karena sudah terlalu banyak korban generasi muda pengguna Extasi dan obat terlarang lainnya yang hancur masa depannya dan sampai sekarang Pemerintah belum berhasil mengurangi peredaran obat terlarang walau upaya keras telah dilakukan dengan terbongkarnya pabrik Extasi oleh Kepolisian.
4. Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit TNI lainnya, maka Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pengedar Narkotika yang bukan pertama kali dilakukan tapi pertama kali tertangkap.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Disiplin kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI tidak me-libatkan diri dalam kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa termasuk pengedar yang telah merusak cara berpikir dan kesehatan jiwa generasi muda dan masyarakat serta mencari keuntungan dari kehancuran mental masyarakat.
4. Kejahatan penyalahgunaan Narkotika serta pengedarannya sudah banyak melibatkan prajurit TNI di daerah wilayah Sumbagsel khususnya di Kota Palembang dan merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai atas per-buatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat (dinas) militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat bahwa pidana yang dituntut Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini perlu diperberat sesuai ancaman pidana didalam Undang-undang yang dilanggar agar sesuai dengan sifat dan perbuatan serta akibat dari perbuatannya sebagaimana tercantum pada diktum ini sehingga dirasakan adil dan se-imbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat ...

Surat- surat

- a. 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) butir pil/tablet logo love warna pink, 2 (dua) buah kantong plastik bening berisi butiran warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sebagai alat pembakar, 1 (satu) buah botol gas merk Robinson dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat.
- b. 1 (satu) lembar foto/gambar pipet plastik warna puti, alat pencetak pil/tablet yang terbuat dari fotongan bulpoin dan pensil, skop/alat pengambil serbuk yang terbuat dari pipet plastik penggaris hijau, botol kaca kecil yang berisi dengan serbuk warna hijau, fotongan pipet plastik warna putih yang dimasukkan kedalam plastik kecil warna putih bergaris merah, kantong plastik kecil berwarna putih dan pil/tablet logo LG warna biru muda yang berada dalam kantong plastik warna putih.
- c. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik cabang Palembang Nomor : Lab : 1694/KNF/2009 tanggal 17 Nopember 2009. perlu ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang

- a. 1 (satu) butir pil/tablet logo Love warna pink (digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik ke Polda Sumsel).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga sisa Narkotika jenis shabu.
 - c. 2 (dua) buah korek api gas.
 - d. 1 (buah) botol gas merk Robinson.
 - e. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat.
 - f. 25 (dua puluh lima buah) pipet plastik warna putih.
 - g. 1 (satu) buah alat pencetak pil/tablet yang terbuat dari fotongan bulpoin dan pensil.
 - h. 1 (satu) buah sekop/alat pengambil serbuk yang terbuat dari pipet plastik bergaris hijau yang dibalut dengan lakban warna hitam.
 - i. 18 (delapan belas) buah fotongan pipet plastik warna putih yang dimasukkan kedalam plastik kecil warna putih bergaris merah.
 - j. 20 (dua puluh buah) kantong plastik berwarna putih.
 - k. 1 (satu) pil/tablet logo LG warna biru muda didalam kantong plastik warna putih.
- adalah bukti petunjuk barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa, dan hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a No. 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUS KOPTU NRP.596188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada
dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
Surat-surat
 - 1) 1 (satu) lembar foto/gambar barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) butir pil/tablet logo love warna pink, 2 (dua) buah kantong plastik bening berisi butiran warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sebagai alat pembakar, 1 (satu) buah botol gas merk Robinson dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat.
 - 2) 1 (satu) lembar foto/gambar pipet plastik warna putih, alat pencetak pil/tablet yang terbuat dari fotongan bulpoin dan pensil, skop/alat pengambil serbuk yang terbuat dari pipet plastik penggaris hijau, botol kaca kecil yang berisi dengan serbuk warna hijau, fotongan pipet plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang dimasukkan kedalam plastik kecil warna putih bergaris merah, kantong plastik kecil berwarna putih dan pil/tablet logo LG warna biru muda yang berada dalam kantong plastik warna putih.

3) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik cabang Palembang Nomor : Lab : 1694/KNF/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang

- a. 1 (satu) butir pil/tablet logo Love warna pink (digunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Forensik ke Polda Sumsel).
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga sisa Narkotika jenis shabu.
 - c. 2 (dua) buah korek api gas.
 - d. 1 (buah) botol gas merk Robinson.
 - e. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman pocari sweat.
 - f. 25 (dua puluh lima buah) pipet plastik warna putih.
 - g. 1 (satu) buah alat pencetak pil/tablet yang terbuat dari fotongan bulpoin dan pensil.
 - h. 1 (satu) buah sekop/alat pengambil serbuk yang terbuat dari pipet plastik bergaris hijau yang dibalut dengan lakban warna hitam.
 - i. 18 (delapan belas) buah fotongan pipet plastik warna putih yang dimasukkan kedalam plastik kecil warna putih bergaris merah.
 - j. 20 (dua puluh buah) kantong plastik berwarna putih.
 - k. 1 (satu) pil/tablet logo LG warna biru muda didalam kantong plastik warna putih. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP.33391 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP.545034 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP.13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer RIZAL, SH MAYOR CHK NRP. 513104 Panitera DEWI PUJIASTUTI, SH KAPTEN CHK (K) NRP. 585118 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

DEDDY SURYANTO,SH
LETKOL CHK NRP.33391

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

FX RAGA SEJATI, SH

Salinan sesuai aslinya

Panitera



DESMAN WIJAYA, SH

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP. 545034

Puji astuti, SH

MAYOR LAUT (KH) NRP.13134/P

KAPTEN CHK (K) Nrp. 585118

PANITERA

ttd

DEWI PUJIASTUTI,SH

KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)